

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana tersebut dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak asuh anak baik anak dibawah umur (belum mumayyiz) dan anak yang sudah mumayyiz mendapat pengaturan di beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain pada Kompilasi Hukum Islam tepatnya dalam ketentuan Pasal 105 yang menyatakan bahwa anak dibawah umur (belum mumayyiz) hak asuhnya diberikan kepada ibunya. Sedangkan bagi anak yang sudah mumayyiz diberikan hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya pasca perceraian kedua orangtuanya. Disamping itu, bagi yang bukan beragama islam, hak asuh anak yang masih dibawah umur juga jatuh pada ibunya berdasarkan yurisprudensi atau putusan terdahulu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975.
2. Hambatan bagi hakim dalam memutuskan hak asuh anak baik yang sudah mumayyiz ataupun belum mumayyiz adalah putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada yurisprudensi yang berlaku saja, akan tetapi dalam memutuskan hak asuh anak hakim harus mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan

mengenai baik buruknya pola pengasuhan orang tua kepada si anak termasuk dalam hal ini perilaku dari orang tua tersebut serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi maupun non materi. Disamping itu, putusan hakim yang baik harus berdasarkan tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis dapat memberikan saran sbg berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan serta mempertegas peraturan perundang-undangan terkait hak pengasuhan atas anak baik anak di bawah umur (belum mumayyiz) dan anak yang sudah mumayyiz pasca perceraian kedua orangtuanya.
2. Meskipun dalam dalam memberikan putusan mengenai hak asuh anak hakim tidak hanya berpegang pada yurisprudensi, akan tetapi juga berdasarkan penilaian hati nurani, diharapkan hakim mampu memenuhi tiga nilai dasar menurut Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam setiap putusannya.